

PENYANDERAAN PENDUDUK SIPIL OLEH PASUKAN TALIBAN (2016): TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Atsyilla Salsabilla

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: atsyllasalsa@gmail.com)

Arlina Permanasari

(Dosen Tetap, Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: arlina.p@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Konflik Bersenjata Non-Internasional yang terjadi di Afghanistan dan Taliban telah lama berlangsung hingga memicu terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Salah satu kekerasan yang terjadi adalah penyanderaan penduduk sipil yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2016. Berdasarkan Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949, penyanderaan terhadap penduduk sipil adalah perbuatan yang dilarang. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek-aspek hukum humaniter internasional tentang penyanderaan penduduk sipil yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2016 serta apa akibat hukumnya bagi Taliban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengacu pada norma dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 6 Protokol Tambahan II 1977. Pengolahan data sekunder dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan, Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 telah meletakkan dasar bagi Afghanistan untuk mengadili dan menghukum Taliban yang melakukan penyanderaan. Ketentuan Pasal 3 yang bersifat umum tersebut dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 6 Protokol Tambahan II 1977 yang menyatakan bahwa bpenyelesaian kasus penyanderaan tersebut harus dilakukan seuai dengan hukum nasional Afghanistan yang berlaku, yakni dalam hal ini *Afghanistan Penal Code 1976*.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Penyanderaan, Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949, Konflik Bersenjata Non-Internasional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik bersenjata merupakan pertikaian antara dua atau lebih negara melalui angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan saling mengalahkan dan memaksakan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya, merupakan pengertian konflik bersenjata internasional menurut Oppenheim.¹ Secara umum konflik bersenjata terbagi

¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 43.

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata bukan internasional yang disebut non-internasional.

Para pihak dalam Konflik Bersenjata Internasional berbeda dengan Konflik Bersenjata Non-Internasional. Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional status para pihak tidak sama, yaitu pihak yang satu berstatus sebagai Negara sedangkan pihak yang lainnya bukan merupakan Negara, atau yang disebut dengan *non-state actors*. Konflik bersenjata non-internasional diatur dalam ketentuan Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 mengatur mengenai perlindungan minimal yang diberikan kepada para korban konflik dalam konflik bersenjata non-internasional.²

Konflik bersenjata non-internasional cenderung meningkat setelah tahun 1990 hingga saat ini. Salah satu konflik bersenjata non-internasional yang masih berlangsung hingga saat ini adalah konflik Taliban dengan Afghanistan. Dalam konflik tersebut terjadi penyanderaan, salah satunya penyanderaan penduduk sipil oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2016. Konvensi Jenewa pasal 3 dan Protokol Tambahan II 1977 berlaku pada kasus tersebut, di mana Afghanistan telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada 26 September 1956 melalui *Decree of the President of the Islamic Republic of Afghanistan No. (27)* dan telah meratifikasi Protokol Tambahan II 1977 pada 10 November 2009 melalui *Decree of the President of the Islamic Republic of Afghanistan No. (58)*. Dalam hal ini, Afghanistan sebagai pihak perjanjian tersebut telah terikat dengan kedua instrumen tersebut sehingga seluruh klausulanya wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintahan Afghanistan namun juga oleh penduduk termasuk kelompok perlawanan seperti Taliban.

Peristiwa penyanderaan penduduk sipil oleh Taliban di Afghanistan terjadi pada 31 Mei 2016 di Kunduz Takhar. Diawali dari penyamaran Taliban sebagai pejabat pemerintah Afghanistan di sebuah pos pemeriksaan palsu di sepanjang jalan raya Kunduz Takhar. Di pos pemeriksaan tersebut, Taliban menangkap 220 penduduk sipil, sekitar 185 orang merupakan perempuan, anak-anak, dan penduduk lanjut usia.³ Penyanderaan tersebut dilakukan terhadap penduduk sipil yang harus dilindungi pada waktu perang dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik menulis suatu skripsi dengan judul, **“Penyanderaan Penduduk Sipil oleh Pasukan Taliban (2016): Tinjauan Hukum Humaniter Internasional”**.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat diuraikan beberapa pokok permasalahan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek-aspek hukum Hukum Humaniter Internasional dalam kasus penyanderaan penduduk sipil oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2016?
- b. Apa akibat hukum bagi Taliban atas tindakan penyanderaan penduduk sipil di Afghanistan pada tahun 2016?

² Arlina Permanasari, “Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menurut Hukum Humaniter”, *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.3 No.4, 2007), hal. 788.

³ “Afghan Police: Taliban kidnap 200 travelers, keep 20 hostage” (On-line), tersedia di <https://edition.cnn.com/2016/05/31/middleeast/afghanistan-travelers-mass-kidnap/index.html>, (1 Maret 2022)

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan dengan meneliti *Geneva Convention 1949, Additional Protocol II 1977 Relating To The Protection Of Victims of Non-International Armed Conflicts*, serta *Afghanistan Penal Code 1976*.

Data dan Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas, maka data yang digunakan untuk penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa buku-buku, undang-undang ataupun perjanjian internasional, terbagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan, yurisprudensi, serta perjanjian internasional, terdiri dari *Article 3 Common Article Geneva Convention 1949* (Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa Tahun 1949), *Additional Protocol II 1977 Relating To The Protection Of Victims of Non-International Armed Conflicts* dan *Afghanistan Penal Code 1976*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, berupa artikel atau jurnal.

Analisis Data

Setelah hasil penelitian terkumpul dan tersusun maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data secara mendalam dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif-analisis, yaitu data yang telah didapat tersebut akan diteliti dan dipelajari secara mendalam.

Cara Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah ini diambil dengan cara menganalisis konsep-konsep umum, seperti halnya mengenai penyanderaan warga sipil menurut Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 tentang tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada Waktu Perang. Kajian terhadap konsep yang umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek ketentuan di dalam hukum humaniter internasional.

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Deskripsi Kasus Penyanderaan Penduduk Sipil oleh Taliban di Afghanistan pada Tahun 2016

Konflik di Afghanistan ini berawal dari April 1978 yang diawali dengan Kudeta Marxist terhadap Raja Daoud Khan yang dipimpin oleh Nur Mohammad Taraki dan Babrak Karmal. Direbutnya kekuasaan dan terbunuhnya Raja Daoud Khan beserta keluarganya yang kemudian mendirikan Republik Afghanistan. Uni Soviet berperan dalam kejadian ini. Pada Desember 1979 Uni Soviet melakukan invasi, untuk membantu Afganistan yang selalu digangu oleh para pejuang Mujahidin. Mujahidin adalah para pejuang Afghanistan pada saat itu yang disebut juga sebagai “*freedom fighter*” atau pejuang kemerdekaan, Mujahidin ini berasal dari kata jihad untuk

“*soldiers of God*”.⁴ Sementara itu, Amerika Serikat merekrut, mendanai dan mempersenjatai para pejuang Mujahidin tersebut untuk mengusir Uni Soviet dari Afghanistan.⁵

Akhirnya, sejak tahun 1988 pasca-Perjanjian Jenewa yang berhasil mengakhiri perang muhajidin Afghanistan-Uni Soviet. Para pejuang Mujahidin yang didukung Amerika pada tahun 1989 berhasil mengusir Uni Soviet. Kekacauan yang berlarut-larut ini akhirnya menghilangkan kepercayaan rakyat sehingga memicu munculnya kekuatan baru dari kelompok muda Taliban sejak tahun 1994. Gerakan Taliban berhasil menghancurkan pemerintahan Mujahidin dan merebut Kota Kabul pada 26 September 1996. Mereka membentuk pemerintah baru, yaitu Emirat Islam Afghanistan. Kemarahan Amerika kepada Taliban mencapai puncaknya setelah terjadi serangan teroris terhadap Menara Kembar di New York pada peristiwa 11 September 2001.⁶

Kronologi Kasus Penyanderaan Penduduk Sipil oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2016

Meningkatnya kekerasan di Afghanistan setelah kembalinya Taliban di Afghanistan mengakibatkan banyaknya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum humaniter internasional, salah satunya tindak penyanderaan penduduk sipil oleh Taliban. Beberapa contoh peristiwa penyanderaan terhadap penduduk sipil yaitu pada kasus penyanderaan warga Korea Selatan oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2007. Dimana Taliban menyandera 23 Warga Negara Korea Selatan yang terdiri dari 5 lelaki dan 18 perempuan di distrik Qarabagh Provinsi Ghazni, sekitar 90 km selatan dari Kabul.⁷

Selain itu, peristiwa penyanderaan penduduk sipil oleh Taliban di Afghanistan yang terjadi pada 31 Mei 2016. Sekitar 185 orang yang di sandera oleh Taliban termasuk perempuan, anak-anak dan orang-orang lanjut usia yang kemudian di bawa ke desa terpencil bernama Omarkhil di distrik provinsi Chardara.⁸

Setelah banyak kecaman untuk Taliban karena penyanderaan ratusan penduduk sipil Afghanistan pada tahun 2016. Akhirnya, 8 (delapan) hari setelah berbagai kecaman untuk Taliban, tepatnya pada 8 Juni 2016 Taliban melepaskan membebaskan 157 penumpang yang diidentifikasi sebagai warga sipil, dan Taliban mengeksekusi 12 orang yang mereka identifikasi sebagai anggota angkatan bersenjata Afghanistan.⁹

⁴ Stephen Tanner, *Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the fall of the Taliban*, (Amerika: Da Capo Press, 2002), hal. 244.

⁵ Aly Ashgor, “Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS”, (Jurnal Keamanan Nasional, 2021), hal. 7.

⁶ “A Look At Afghanistan’s 40 Years of Crisis – From The Soviet War to Taliban Recapture” (On-line), tersedia di <https://www.npr.org/2021/08/19/1028472005/afghanistan-conflict-timeline>, (1 Maret 2022).

⁷ “S Korean hostage body recovered” (On-line), tersedia di <https://www.Aljazeera.com/news/2007/7/25/s-korean-hostage-body-recovered>, (1 Maret 2022).

⁸ Obaid Ali, “*The Taleban Assault on Kunduz City: Déjà vu, but why?*”, (Afghanistan Analysts Network, 2016), hal. 3.

⁹ *Ibid.*

Posisi hukum Afganistan terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977

Afghanistan telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang pada 26 September 1956¹⁰ melalui *Decree of the President of the Islamic Republic of Afghanistan No. (27)*.¹¹ Oleh karena itu, Afghanistan juga harus mematuhi Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 dalam segala keadaan sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang berarti Afghanistan menaati Konvensi tersebut sebagai janji yang harus ditepati. Pasal 3 *Common Article* alinea 1 butir b yang berbunyi:

“Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed ‘ hors de combat ’ by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

(b) taking of hostages.”

Afghanistan juga telah meratifikasi Protokol Tambahan II 1977 pada 10 November 2009¹² melalui *Decree of the President of the Islamic Republic of Afghanistan No. (58)*. Oleh karena itu, Afganistan juga terikat pada Protokol Tambahan II 1977. Pasal yang berhubungan dengan penyanderaan penduduk sipil dalam Protokol Tambahan II 1977 adalah Pasal 4 Alinea 2 (c) *fundamental guarantees* yang berbunyi:

“Article 4.

Without prejudice to the generality of the foregoing, the following acts against the persons referred to in paragraph 1 are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever:

(c) The taking of hostages;”

Disebutkan juga jaminan mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 alinea 2 butir b Protokol Tambahan II 1977 mengenai *Penal Prosecutions* yang berbunyi,

“2. (b) No one shall be convicted of an offence except on the basis of individual penal responsibility;”

Hal ini menjelaskan akibat wajar dari prinsip ini yang merupakan implementasi atas prinsip tanggung jawab pidana perorangan untuk tindakan yang dilakukan oleh

¹⁰ ICRC, “State Party to the Geneva Conventions and their Additional Protocols” (On-line), tersedia di http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dihl_setup.nsf/xsp/ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/dihl_setup.nsf/58068F6508A7EE86C1257DF1004C2463%24File/icrc-annual-report-2017-A3.pdf?Open, (1 Maret 2022).

¹¹ “Afghanistan Center at Kabul University” (On-line), tersedia di <http://law.acku.edu.af/fa/article/detail/45966>, (1 Maret 2022).

¹² “ICRC: Treaties, States Parties and Commentaries: Afghanistan” (On-line), tersedia di https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AF&nv=4, (1 Maret 2022).

satu atau beberapa anggota kelompok.¹³ Jadi pasal ini menyebutkan bahwa tuntutan pidana ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dalam kasus ini melihat pada hukum nasional Afghanistan, yaitu *Afghanistan Penal Code 1976*. Dalam *Afghanistan Penal Code 1976* diatur Pasal mengenai penculikan atau yang juga disebut penyanderaan yang dalam *Chapter Seven* pada *Afghanistan Penal Code 1976* Pasal 418, Pasal 420, Pasal 422 dan Pasal 424 yang masing-masing membahas mengenai penyanderaan terhadap penduduk sipil yang merupakan anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. Adapun isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

Pada Pasal 418 *Afghanistan Penal Code 1976* yang berbunyi,
“A person who, himself or through another, kidnaps or hostage a child, not yet seven years old , or someone who cannot look after himself, or leaves at large one of the person mentioned in an unhabited aros, shall be sentenced to medium imprisonment, not exceeding three years”

Pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap anak-anak dibawah usia tujuh (7) tahun.

Pasal 420 *Afghanistan Penal Code 1976*, yang berbunyi,
“(1) A person who, himself or through another, kidnaps without coercion or fraud, a child is not yet eighteen years old, shall be sentenced to long imprisonment, not exceeding seven years.
(2) If the kidnapped or hostaged is a girl, or offender shall be sentenced to long imprisonment, not exceeding ten years. ”

Pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap anak-anak diatas usia tujuh (7) tahun di penjara, namun belum mencapai usia delapanbelas (18) tahun.

Selanjutnya Pasal 422 *Afghanistan Penal Code 1976*, yang berbunyi
“A person who, himself or through another, kidnaps or hostage someone who is eighteen years or over, shall be sentenced to medium imprisonment (from three to five years).”

Pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap orang dewasa yang sudah melebihi delapanbelas (18) tahun.

Dan yang terakhir Pasal 424 *Afghanistan Penal Code 1976*, yang berbunyi,
“A person who, himself or through another, kidnaps or hostage someone who is eighteen years or over, shall be sentenced to long imprisonment. In case where the kidnapped or hostaged woman is married, or act of adultery is committed with the kidnapped, the offender shall be sentenced to maximum anticipated punishment.”

Pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap penduduk sipil yang sudah lanjut usia.

¹³ Commentary Article 6 Additional Protocol II Geneva Convention 1949 *Relating To The Protection Of Victims of Non-International Armed Conflicts* (On-line), tersedia di <https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=C6692EB184B56F56C12563CD0043A476>, (1 Maret 2022).

¹⁴ ILO, NATLEX. *Database of national labour, social security and related human rights legislation*, Afghanistan (100, 328), tersedia di <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/105007/128265/F-1121082442/AFG105007.pdf>, (1 Maret 2022).

PEMBAHASAN

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1929

Jenis konflik yang terjadi pada tahun 2016 merupakan konflik bersenjata non-internasional.¹⁵ Dalam konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949. Komentar Pasal 3 *Common Article* alinea 1 Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan penyanderaan merupakan perbuatan yang menyerang orang tidak bersalah atas kejahatan yang tidak dilakukannya dalam maksud untuk mencegah atau menghukum salah satu pihak. Penyanderaan ini menyebabkan bertambahnya korban-korban tidak bersalah dalam peperangan. Seluruh negara pihak konvensi ini juga menyatakan pentingnya pelarangan terhadap tindak penyanderaan ini.

Maka dari itu, bagi yang melanggar 4 ketentuan mutlak dalam alinea 1 Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949, terutama mengenai penyanderaan adalah dianggap bersalah harus ditangkap dan ditempatkan pada posisi di mana dia tidak dapat melakukan kejahatan lebih lanjut. Komentar dalam Pasal 3 *Common Article* Konvensi Jenewa 1949 ini dapat dijadikan sebagai penafsiran hukum sesuai Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Protokol Tambahan II 1977

Konflik bersenjata non-internasional juga diatur dalam Protokol Tambahan II 1977 yang dijelaskan pada Pasal 6 alinea 2 butir b mengenai *Penal Prosecutions* atau tuntutan pidana terhadap pelaku penyanderaan tersebut memiliki tanggung jawab individu. Jadi pasal ini menyebutkan bahwa penyelesaian tuntutan pidana ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu *Afghanistan Penal Code 1976*.

Hukum Nasional Afganistan

Pada Pasal 418 *Afghanistan Penal Code 1976*, berlaku bagi seseorang atau dengan seseorang melakukan penculikan atau yang juga disebut penyanderaan kepada seorang anak yang belum mencapai usia tujuh (7) tahun maka harus di dipenjara menengah atau tidak melebihi jangka waktu tiga (3) tahun di penjara, pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap anak-anak dibawah usia tujuh (7) tahun.

Pasal 420 *Afghanistan Penal Code 1976*, yaitu dalam ayat (1), bagi seseorang atau dengan seseorang melakukan penculikan atau yang juga disebut penyanderaan kepada seorang anak yang sudah melebihi usia tujuh (7) tahun namun belum mencapai usia delapanbelas (18) tahun, maka harus di penjara panjang atau tidak melebihi jangka waktu tujuh (7) tahun di penjara, dan dalam ayat (2), apabila yang di culik atau disandera adalah anak perempuan maka di penjara tidak melebihi jangka waktu sepuluh (10) tahun, pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap anak-anak diatas usia tujuh (7) tahun di penjara, namun belum mencapai usia delapanbelas (18) tahun.

¹⁵ Arlina Permanasari, "Taliban Dan Peperangan Di Afghanistan Menurut Hukum Humaniter", Haryomataram Webinar Series (HWS)-2: Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Humaniter dan HAM, Agenda 3, TerAs FH-USAKTI, Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM-TerAs FH- USAKTI (On-line), tersedia di: <https://youtu.be/5fcSGCPML-g>, (1 Maret 2022).

Selanjutnya Pasal 422 *Afghanistan Penal Code 1976*, yaitu bagi seseorang atau dengan seseorang melakukan penculikan atau yang juga disebut penyanderaan kepada seseorang yang sudah dewasa atau sudah lebih dari 18 tahun, maka harus di dipenjara menengah atau tiga (3) hingga lima (5) tahun di penjara, pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap orang dewasa yang sudah melebihi delapanbelas (18) tahun.

Dan yang terakhir Pasal 424 *Afghanistan Penal Code 1976*, yaitu bagi seseorang atau dengan seseorang melakukan penculikan atau yang juga disebut penyanderaan kepada seseorang yang sudah dewasa dan sudah menikah hingga lanjut usia, maka harus di hukum maksimal yang diantisipasi, pasal ini berlaku bagi Taliban atas tindakannya pada penyanderaan penduduk sipil di Kunduz Takhar terhadap penduduk sipil yang sudah lanjut usia.

Tanggung Jawab Taliban atas Penyanderaan Penduduk Sipil di Afghanistan pada tahun 2016

Dalam Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, disebutkan bahwa penyanderaan termasuk salah satu praktik dalam masa peperangan yang masih dilakukan hingga sekarang. Hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Komentar Konvensi selanjutnya menegaskan pula bahwa para pelaku penyanderaan dalam konflik bersenjata non-internasional harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak diperbolehkan melakukan pembiaran terhadap mereka. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk mengadili dan menghukum mereka sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa tersebut di atas, yang merupakan penjelasan yang bersifat otoritatif dan mengikat terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, maka Taliban sebagai salah satu pihak dalam konflik bersenjata non-internasional di Afghanistan seharusnya mendapatkan sanksi pidana atas tindakan penyanderaan penduduk sipil. Muatan substantif dalam Pasal 3 tersebut dilengkapi dalam Protokol Tambahan II 1977 di mana Afghanistan telah terikat (*legally binding*) secara tegas dan eksplisit yang menyebutkan dalam Pasal 6 bahwa penyelesaian dan tuntutan pidana dalam konflik bersenjata non-internasional diselesaikan sesuai hukum nasional yang berlaku pada negara tersebut, yaitu *Afghanistan Penal Code 1976* Pasal 418, Pasal 420, Pasal 422 dan Pasal 424.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan penelitian, sebagai berikut:

- a. Penyanderaan penduduk sipil Afghanistan oleh Taliban di Kunduz Takhar, Afghanistan yang terjadi pada tahun 2016 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 common article Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.

¹⁶ ICRC, *Treaties, State Parties and Commentaries*, "Commentary of 1958. Article 3 Conflicts not of an International Character", <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE12C9954AC2AEC2C12563CD0042A25C>

- b. Pemerintah Afganistan bertanggung jawab untuk mencari dan mengadili anggota Taliban yang melakukan penyanderaan sesuai dengan ketentuan dalam Afganistan Penal Code 1976.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas yaitu untuk mendorong pemerintah Afghanistan dalam penyelesaian tindak penyanderaan penduduk sipil Afghanistan oleh Taliban di Afghanistan yang terjadi pada tahun 2016 sesuai dengan hukum nasional Afghanistan yang berlaku, yaitu *Afghanistan Penal Code 1976*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Umar Suryadi Bakry, Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Additional Protocol II Geneva Convention 1949 Relating To The Protection Of Victims of Non-International Armed Conflicts. Afghanistan Penal Code 1976.

Geneva Convention IV 1949 Relative to The Protection of Civilians Persons in time of War. International Convention against the Taking of Hostage. The Constitution of Afghanistan 2004. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

JURNAL

Aly Ashgor, “Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS”, Jurnal Keamanan Nasional, 2021.

Arlina Permanasari, “Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menurut Hukum Humaniter”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol.3 No.4, 2007.

Obaid Ali, “*The Taleban Assault on Kunduz City: Déjà vu, but why?*”, Afghanistan Analysts Network, 2016.

Stephen Tanner, *Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the fall of the Taliban*, Amerika: Da Capo Press, 2002.

ON-LINE DARI INTERNET

A Look At Afghanistan’s 40 Years of Crisis – From The Soviet War to Taliban Recapture, (On-line), tersedia di: <https://www.npr.org/2021/08/19/1028472005/afghanistan-conflict-timeline>, (1 Maret 2022).

Afghan Police: Taliban kidnap 200 travelers, keep 20 hostage, (On-line), tersedia di: <https://edition.cnn.com/2016/05/31/middleeast/afghanistan-travelers-mass-kidnap/index.html>, (1 Maret 2022).

- Afghanistan Center at Kabul University, (On-line), tersedia di: <http://law.acku.edu.af/ps/article/detail/18726>, (1 Maret 2022).
- S. Korean hostage body recovered, (On-line), tersedia di: <https://www.Aljazeera.com/news/2007/7/25/s-korean-hostage-body-recovered>, (1 Maret 2022).
- Arlina Permanasari, “Taliban dan peperangan di Afghanistan menurut hukum humaniter”, Haryomataram Webinar Series (HWS)-2: Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Humaniter dan HAM, Agenda 3, TerAs FH-USAFTI, Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM-TerAs FH- USAFTI (On-line), tersedia di: <https://youtu.be/5fcSGCPML-g>, (1 Maret 2022)
- ICRC, “State Party to the Geneva Conventions and their Additional Protocols” (On-line), tersedia di: http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dihl_setup.nsf/xsp_ibmmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/dihl_setup.nsf/58068F6508A7EE86C1257DF1004C2463/%24File/icrc-annual-report-2017-A3.pdf?Open, (1 Maret 2022).
- ICRC, “Treaties, States Parties and Commentaries: Afghanistan”, (On-line), tersedia di https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=AF&nv=4, (1 Maret 2022).
- ILO, NATLEX. *Database of national labour, social security and related human rights legislation*, Afghanistan (100, 328), tersedia di <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/105007/128265/F-1121082442/AFG105007.pdf>, (1 Maret 2022).